



Kelurahan Binong

Jl.Raya Binong Kp.Cijengir RT.005/003 15810 082213438602

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug / Kelurahan Binong

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW,
2. Fotocopi KTP_el Pemohon
3. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fhoto Rumah Pemohon
5. Surat Pernyataan Tidak Mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)



1. Pendaftaran berkas pemohon dipetugas kelurahan
2. Petugas Mengecek persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas (memverifikasi dan validasi)
3. Bila berkas lengkap dan benar segera diproses,bila kurang dikembalikan kepemohon
4. Petugas meminta/pengajuan paraf atau tanda tangan ke pimpinan
5. Register buku pelayanan oleh petugas
6. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Binong

Jl.Raya Binong Kp.Cijengir RT.005/003 15810 082213438602

tangerangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug / Kelurahan Binong

10 Menit

Petugas harus melakukan verifikasi dokumen, membuat dan mencetak surat serta meminta tanda tangan

Persyaratan Membuat Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Potocopy KTP/KK
3. Foto Rumah
4. Surat Rekomendasi (Sesuai Kebutuhan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

- Email : kelurahanbinong@gmail.com
- Facebook : Kelurahan Binong
- Group Whatsap RT/RW

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.

Sp4n Lapor